

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS**

Rofiqoh Jumaylia  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email lipong55@gmail.com

*Abstract: Liquor trading has become a new profession today. The problematic of liquor has never subsided notice through print and electronic media. Falling casualties continue to increase over time. Liquor can circulate among the public because there are dealers, such as traders or sellers. This resulted in increased casualties due to alcohol from the age level as well as from various social degrees. Criminality that can occur in the form of rape, cases of sexual violence against children (pedophilia), riots, brawl, until the case of alcohol overdoses resulting in death. Therefore, a sanction and law enforcement is a series that becomes the key point to become a solving problem in this issue. In positive criminal law, determining criminal sanctions against the perpetrators of alcoholic trafficking in accordance with article 204 of the Criminal Code which determines the maximum imprisonment of 15 years. Whereas in Islamic criminal law, the punishment given will be determined by the decision of the ruler or judge at that time. In Islamic criminal law, these offenses are included in the ta'zir's finger of the type of finger and punishment that has no provision in the texts.*

*Keyword : Sanksi pidana, penjual minuman keras, hukum pidana positif, hukum pidana Islam.*

*Abstrak:Perdagangan minuman keras telah menjadi profesi baru saat ini. Problematika tentang minuman keras tidak pernah surut pemberituannya melalui media cetak dan media elektronik. Korban yang berjatuhan terus meningkat dari waktu ke waktu. Minuman keras dapat beredar di kalangan masyarakat karena ada penyalurnya, seperti pedagang atau penjualnya. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya korban akibat minuman keras, baik dari tingkat usia maupun dari berbagai derajat*

*sosial. Kriminalitas yang terjadi dapat berupa pemerkosaan, kasus kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia),kerusuhan, tawuran, sampai pada kasus overdosis miras yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, sebuah sanksi dan penegak hukum adalah suatu rangkaian yang menjadi titik kunci untuk menjadi problem solving dalam permasalahan ini. Dalam hukum pidana positif, menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras sesuai yang tercantum di dalam pasal 204 KUHP yang menentukan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan akan ditetapkan berdasarkan keputusan penguasa atau hakim pada saat itu. Di dalam hukum pidana Islam, tindak pelanggaran ini termasuk dalam jarimah ta'zir yaitu jenis jarimah dan hukuman yang belum ada ketentuannya di dalam nash.*

*Kata kunci: Sanksi pidana, penjual minuman keras, hukum pidana positif, hukum pidana Islam.*

## **Pendahuluan**

Sejak dahulu, minuman keras telah menjadi sesuatu yang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berawal dari nenek moyang yang mengonsumsi alkohol sebagai kebiasaan. Kebiasaan tersebut dilakukan tidak bertujuan supaya mabuk, akan tetapi sebagai pelapas dahaga setelah makan. Pada masa sekarang, konsumsi minuman keras berubah menjadi hal baru untuk berfoya-foya dan gaya hidup hedonis. Minuman keras sudah merambah di semua kalangan baik dari tingkat pelajar maupun pegawai. Hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjadikan minuman keras sebagai ajang bisnis. Banyak orang yang melakukan perdagangan minuman keras yang dilatarbelakangi karena persoalan bisnis. Bagi kalangan menengah ke bawah dijadikan ajang kesempatan untuk menghasilkan keuntungan berupa rupiah.

Perdagangan minuman keras semakin meluas dengan adanya perantara atau penyalurnya. Berbagai modus minuman keras yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan memanfaatkan sosial media. Kriminalitas yang terjadi di Indonesia yang

diakibatkan oleh minuman keras berupa kerusuhan, pemerkosaan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, dan tawuran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu Indonesia mendapat status “darurat miras”. Miras pada zaman sekarang sudah berubah menjadi miras oplosan. Miras oplosan adalah jenis minuman keras yang bahan campurannya bukan berasal dari etil alkohol (*ethanol*), akan tetapi berasal dari methyl alkohol (*methanol*) yang kandungan kimianya sangat berbahaya dan dapat merusak organ tubuh.<sup>1</sup>

Kasus perdagangan minuman keras di kota Yogyakarta pada tahun 2016 yaitu peredaran miras oplosan yang menewaskan 12 orang. Korban meninggal dunia setelah menenggak miras oplosan yang di jual bebas di pasaran. Korban miras oplosan di Bantul dan Yogyakarta telah merenggut nyawa sebanyak 26 orang yang menenggak miras oplosan jenis *ciu*.<sup>2</sup> Kasus perdagangan minuman keras pada abad XIX yaitu orang-orang Eropa yang terpaksa karena kemiskinan dan penderitaan juga dipaksa oleh kebutuhan, maka mereka melakukan perdagangan miras impor itu kepada serdadu.<sup>3</sup> Korban yang berjatuh akibat miras tidak dipungkiri dapat merambah di seluruh wilayah Indonesia, karena peredaran miras yang sudah semakin meluas dengan berbagai modus.

Bentuk pencegahan dan penanggulangan pada tindak pidana perdagangan miras harus lebih diwujudkan secara nyata di dalam masyarakat. Beberapa tindakan yang harus dilakukan adalah berupa tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan dan sanksi pidana yang diancamkan kepada penjual. Sedangkan tindakan represif yaitu berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh penegak hukum dengan melakukan razia di berbagai tempat yang disinyalir memperdagangkan minuman secara illegal.

---

<sup>1</sup>Yusana Sasanti Dadtun, *Minuman Keras di Batavia*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 74.

<sup>2</sup> <http://jabartoday.com/opini/2016/05/17/1711/24038/penerapan-uu-kesehatanuntuk-efek-jera-pengedar-miras>. diakses pada tanggal 15 April 2017.

<sup>3</sup>Yusana Sasanti Dadtun, *Minuman Keras di Batavia*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 94.

Dari permasalahan yang dipaparkan di atas, dikerucutkan dalam dua pokok masalah. *Pertama*, apa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras yang ditinjau dari hukum pidana positif dan dalam hukum pidana Islam? *Kedua*, apa persamaan dan perbedaan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

Tujuan dari pokok masalah yang diangkat di atas yaitu menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selain itu juga untuk menjelaskan dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Sedangkan kegunaan dari pokok masalah yang diangkat di atas secara teoritis berguna untuk menambah khazanah keilmuan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan secara terapan, akan berguna sebagai bahan bacaan, literature dan sarana ilmu pengetahuan berupa bahan pustaka terhadap penelitian-penelitian di masa mendatang terkait minuman keras atau minuman beralkohol.

Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memilik, atau menyimpan *khamar*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid atau penjara.<sup>4</sup> Dari sebuah hukuman yang diancamkan kepada hal-hal yang berbau minuman keras, maka untuk itu dapat ditarik sebuah hukuman yang diperoleh dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hukum pidana positif menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras sesuai dalam pasal 204 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menetapkan hukuman penjara terbatas, yaitu lama waktu hukuman ditetapkan berdasarkan keputusan penguasa atau

---

<sup>4</sup>Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan, cet ke-4 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), hlm. 272.

hakim. Persamaan hukuman yang ditetapkan dari kedua sumber hukum tersebut ialah sama-sama diancam dengan hukuman penjara. Perbedaannya ialah di dalam hukum pidana positif kurun waktu hukumannya telah ditentukan (penjara 15 tahun), sedangkan dalam hukum pidana Islam kurun waktu hukumannya tidak ditentukan, tergantung ketetapan penguasa pada saat itu.

### **Gambaran Umum Perdagangan Minuman Keras**

Kata “perdagangan” berasal dari kata bahasa Indonesia yaitu “dagang”. Maknanya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia berarti perihal dagang, urusan dagang, perniagaan. Jika kata “perdagangan” diimbui kata “gelap” yang berarti perdagangan gelap maknanya ialah perdagangan yang dilakukan secara tidak sah (tanpa membayar cukai dan sebagainya).<sup>5</sup> Jadi perdagangan minuman keras adalah aktifitas ekonomi dengan cara menjual minuman keras. Dalam kasus ini, perdagangan minuman keras mempunyai makna negatif, karena perdagangan minuman keras merupakan merupakan sebuah tindakan kriminal, yaitu memperdagangkan minuman keras yang tidak mempunyai izin dari pemerintah (bea cukai).

Istilah ekonomi yang berkaitan lainnya adalah barter. Barter adalah tukar menukar barang dengan barang. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu sebelum ditemukan alat tukar barang berupa uang. Perdagangan minuman keras di Indonesia mempunyai aturan hukumnya, yaitu dengan ditetapkan bea cukai. Seseorang yang diketahui menjual minuman keras tanpa mendapat izin pemerintah (tidak mempunyai bea cukai) maka dapat dikenakan sanksi pidana, karena bentuk perdagangan tersebut tidak diakui oleh negara (tidak sah). Selain itu, memperdagangkan minuman keras illegal juga sangat bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang menerangkan tentang aturan kadar alkohol yang digunakan.

---

<sup>5</sup><http://kbbi.web.id/dagang>. diakses 29 Mei 2017.

Seseorang yang disinyalir termasuk dalam kelompok pelaku perdagangan minuman keras salah satunya adalah komunitas-komunitas yang masih labil, seperti anak usia sekolah. Pada pelaku ini diyakini lebih mudah untuk diikutsertakan ke dalam hal yang berbau minum-minuman keras dan pada akhirnya peminum minuman keras ini yang berkemungkinan besar menjadi penyalur, pengedar atau pedagang miras.<sup>6</sup> Pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras adalah seseorang atau subjek hukum yang dengan sengaja menjual minuman beralkohol kepada orang-orang yang ingin membeli minuman keras.

Modus-modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras sangat beragam. Maraknya sosial media atau dunia internet dapat berdampak positif bagi para pedagang miras, namun mengakibatkan berdampak buruk bagi masyarakat. Pelaku tersebut memanfaatkan jasa internet untuk melakukan bisnisnya yaitu menjual minuman keras. Peredaran minuman keras dapat menyebar luas dengan modus ini. Sehingga banyak pemuda dan orang tua yang dapat memperolehnya dengan mudah.

Salah satu modus perdagangan miras di Sleman Yogyakarta, yaitu seseorang diketahui menjual minuman keras melalui media internet dengan sistem bayar di tempat atau biasa disebut *cash on delivery* (COD).<sup>7</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara penjual mengantarkan pesanan secara langsung kepada pembeli.

Modus perdagangan miras di Bandung yaitu penjual mengirimkan miras kepada konsumen dengan menggunakan jasa ojek. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pengawasan polisi.<sup>8</sup> Penjualan minuman keras ini

---

<sup>6</sup><http://relasisosialminumankeras.blogspot.co.id/>. Diakses pada 24 Mei 2017.

<sup>7</sup><http://merahputih.com/post/read/penjualan-miras-gunakan-modus-baru>. diakses pada 24 Mei 2017.

<sup>8</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2015/09/17/modus-baru-di-bandungpenjualan-miras-gunakan-jasa-ojek>. diakses pada 24 Mei 2017.

merupakan cara baru, yaitu minuman keras dijual secara langsung kepada konsumen dengan cara diantar menggunakan jasa ojek.

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana.<sup>9</sup> Hukum diibaratkan sebagai aba-aba yang perlu diwaspadai, dan sanksi hukum merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima akibat melanggar hukum, maka dari itu hukum harus benar-benar dijaga keberadaannya serta harus ditaati demi kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Pakar hukum Prof. Moeljatno, S. H. mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman suatu hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>10</sup> Hubungan masyarakat antara satu dengan yang lainnya yang menimbulkan peristiwa kemasyarakatan disebut dengan peristiwa hukum.

Dalam buku pengantar ilmu hukum karya Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum.<sup>11</sup> Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan pidana, karena di dalam masyarakat pasti terjadi interaksi-interaksi sosial yang salah satunya bertentangan dengan hukum, misalnya dalam kasus perdagangan atau jual beli. Perdagangan adalah suatu perbuatan hukum, namun jika

---

<sup>9</sup>Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 11.

<sup>10</sup> Dikutip oleh Topo Santoso, Sudarto, "Pengaruh Perkembangan Masyarakat/Modernisasi Terhadap Hukum Pidana" *Simposium Pengaruh Kebudayaan /Agama Terhadap Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

<sup>11</sup>Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), hlm. 68

perdagangan dilakukan dengan memperdagangkan minuman keras maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau termasuk dalam tindak pidana perdagangan minuman keras.

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Kedua kata tersebut mempunyai makna sama yaitu *delick* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*.<sup>12</sup> Adapun pengertian *jarimah* yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير<sup>13</sup>

Seperti yang disebutkan pada dalil di atas bahwa segala perbuatan yang mempunyai nilai dosa akan diberi ganjaran dengan sebuah hukuman. Dalam *asas legalitas* disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana kecuali telah ada hukum yang mengikat dalam ketentuan perundang-undangan yang ditentukan oleh negara. Oleh karena itu tanpa asas legalitas setiap perbuatan seseorang bebas dari segala macam hukuman, karena hal itu merupakan landasan berpijak dalam menanggulangi setiap pelanggaran hukum

Dalam menetapkan suatu hukuman, di dalam suatu hukum hukum terdapat unsur-unsur yang yang menjadi syarat hukuman tersebut dapat diberikan. Di dalam hukum pidana positif, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Formal, yang meliputi :
  - a. Perbuatan manusia
  - b. Di ancam dengan hukuman
  - c. Sehat akalnya
2. Unsur Melawan Hukum
3. Unsur Hal Onbektig yang Menyertainya
4. Unsur Tambahan yang menentukan Tindak Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan termasuk dalam suatu perbuatan pidana sehingga ia tidak dapat dijerat dengan suatu pasal hukum apabila tidak memenuhi unsur-unsur di atas.

---

<sup>12</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-1(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 108.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-2(Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 14.



Apabila sudah terbukti memenuhi unsur-unsur di atas, maka hukuman yang diancamkan dapat diterapkan kepada pelaku.

Selain unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum pidana positif, di dalam hukum pidana Islam juga mempunyai unsur-unsur tindak pidana (unsur-unsur *jarimah*). Unsur-unsur *jarimah* ada tiga, yaitu :

1. Unsur Formal
2. Unsur Materiil
3. Unsur Moral

Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, menentukan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras. Masing-masing hukuman yang diberikan adalah sebagai berikut :

#### 1. Dalam Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana positif, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras di ancam dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 204 KUHP tersebut sebagai berikut :

Pasal 204 KUHP:

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa dan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika Perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>14</sup>

Sanksi pidana yang dipaparkan pada pasal di atas, menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras adalah seperti yang tertera pada pasal satu, yaitu hukuman paling lama 15 tahun penjara. Setiap ketentuan pidana di dalam KUHP terdapat sebuah tujuan hukuman yang diberikan, salah satunya yaitu ancaman hukuman

---

<sup>14</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet ke-8 (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 66.

yang ditetapkan dalam pasal 204 KUHP. Hal tersebut masuk dalam ranah tujuan pemidanaan. Setiap hukuman yang ditetapkan pasti mengandung tujuan dan hikmah. Salah satu tujuan diberikan hukuman yaitu pencegahan, yaitu pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan kriminal. Tujuan selanjutnya yaitu untuk perbaikan, yaitu memperbaiki seseorang agar tidak mengulangi perbuatan kriminal kembali.

## 2. Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras tidak disebutkan secara spesifik di dalam nash. Sesuai yang disebut dalam istilah pidana Islam yaitu tentang *jarimah ta'zir*. Agama Islam menyebutkan terdapat beberapa bentuk *jarimah*, yaitu *hudud*, *qishash diyat*, dan *ta'zir*. Dari ketiga jenis *jarimah* tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dalam penerapan hukuman berdasarkan berat atau ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dan hadis. *Jarimah* tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

### a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas.<sup>15</sup>

### b. *Jarimah Qishash-Diyat*

*Jarimah qishash Diyat* merupakan suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa) atau hukuman *diyat* ( ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya).<sup>16</sup>

### c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. *Jarimah* ini

---

<sup>15</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 47.

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 165.

adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'<sup>17</sup>

Pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras disebutkan di dalam hadis bahwa perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah SWT. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut :

عن أنس بن مالك قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، ومعتصرة له ، وحاملها ، والمحمولة له ، وبائعها ، والمبيوعة له ، وساقيتها ، والمستقاة له ، حتى ب<sup>18</sup>الضرب عد عشرة من هذا

Pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras di dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik jenis hukuman yang diberikan. Oleh karena itu tindak pidana tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yaitu jenis tindak pidana yang belum ada ketentuan hukum nya di dalam nash.

Dalam syari'at Islam, hukuman penjara dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakai riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka di siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang perkara di depan sidang pengadilan dan saksi palsu.<sup>19</sup>

b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman Penjara Tidak Terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertaubat.<sup>20</sup> Dalam makna lain hukuman ini disebut dengan hukuman penjara seumur hidup.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 178.

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Iqbal dan Mukhlis BM (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 208.

<sup>19</sup> Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm., 203.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 205.

## **Aspek Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Dalam hukum pidana positif menentukan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan minuman keras diancam pidana berdasarkan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam pidana paling lama 15 tahun penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimahta 'zir*, yaitu jenis hukumannya ditentukan berdasarkan keputusan hakim atau penguasa. Hukumannya adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

Aspek persamaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras yang ditetapkan oleh kedua sumber hukum, meliputi uraian berikut ini :

1. Pengertian “pidana” menurut kedua sumber hukum mengandung makna yang sama, yaitu antara pidana dan *'iqab* yaitu “hukuman”.
2. Pengertian “tindak pidana” menurut kedua sumber hukum tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu antara tindak pidana dan *jarimah*. Kedua makna tersebut adalah sama-sama bermakna perbuatan yang dilarang.
3. Kedua sumber hukum tersebut mempunyai persamaan di dalam unsur-unsur tindak pidana, yang meliputi unsur formal (perbuatan manusia, diancam dengan hukuman, sehat akalnya), unsur materiil (termasuk perbuatan yang melwan hukum) dan unsur moral (adanya niat pelaku atau kesengajaan).
4. Kedua sumber hukum tersebut sama-sama tidak menentukan batas minimal lamanya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Sedangkan aspek perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana positif, telah ditentukan secara rinci jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di aturan hukum (KUHP). Sedangkan dalam

hukum pidana Islam, tidak ditentukan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pada dalil nash (al-Qur'an dan hadis).

2. Dalam hukum pidana positif, hukuman yang diberikan telah dibukukan di dalam aturan hukum (KUHP). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan belum terbukukan atau sesuai keputusan hakim pada saat itu.
3. Dalam hukum pidana positif, telah ditetapkan batas maksimal lamanya hukuman, yaitu penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tidak ada kesepakatan batas maksimal lamanya hukuman di antara para ulama.

## **Penutup**

Dari berbagai pemaparan di atas yang membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dapat diketahui bahwa pelaku dapat dijerat dengan pasal 204 KUHP, yang mengancamkan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Apabila hal tersebut menimbulkan kematian seseorang maka pelaku akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana Islam ditentukan oleh hakim atau penguasa yaitu diberikan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

Persamaan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah perbuatan tersebut sama-sama termasuk dalam kategori tindak pidana, sama-sama memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sama-sama dijatuhi hukuman penjara, dan dari kedua sumber hukum tersebut sama-sama tidak menentukan batas minimal hukuman yang diberikan.

Perbedaan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras di dalam hukum pidana

positif telah ditentukan jenis hukuman yang diberikan yaitu di dalam aturan hukum (KUHP). Sedangkan di dalam hukum pidana Islam tidak ditentukan jenis hukuman yang diberikan dalam aturan hukum (al-Qur'an atau an-Hadis). Di dalam hukum pidana positif, hukuman yang ditentukan telah terbukukan (KUHP), sedangkan di dalam hukum pidana Islam belum terbukukan (ditentukan oleh penguasa pada saat itu). Di dalam hukum pidana positif telah ditetapkan batas maksimal lamanya hukuman, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam tidak ada kesepakatan batas maksimal lamanya hukuman di antara para ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras.
- Dadtun, Yusana Sasanti, *Minuman Keras di Batavia*, Yogyakarta : Ombak, 2016.
- Maliki, Abdurrahman Al dan Ad- Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015.
- Jamilah, Fitrotin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Munajat, Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Bani, Muhammad Nashiruddin Al, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa
- Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- <http://jabartoday.com/opini/2016/05/17/1711/24038/penerapan-uu-kesehatanuntuk-efek-jera-pengedar-miras.-diakses-pada-tanggal-15-April-2017.>
- <http://www.tribunnews.com/regional/2015/09/17/modus-baru-di-bandungpenjualan-miras-gunakan-jasa-ojek.-diakses-pada-24-Mei-2017.>
- <http://relasisosialminumankeras.blogspot.co.id/>. Diakses pada 24 Mei 2017.
- <http://merahputih.com/post/read/penjualan-miras-gunakan-modus-baru.-diakses-pada-24-Mei-2017.>
- <http://kbbi.web.id/dagang.-diakses-29-Mei-2017.>